



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang, 25 September 1988, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Kota Makassar, sebagai Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang, 01 Juni 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama ,tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan Cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 6/Pdt.G/2021PA.Mks, tanggal 4 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 06/Pdt.G/2021/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2017, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/024/II/2017, tanggal 30 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di tempat tinggal di Kelurahan Cambaya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar (rumah orang tua Penggugat);
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 2 tahun 4 bulan ;
4. bahwa pada awal Oktober 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat sering marah tidak jelas ;
 - Tergugat kadang memukul penggugat ;
 - Tergugat sering mengucap kata-kata kasar ;
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat ;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2020 hingga gugatan ini di ajukan.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Rahmat bin Abd. Rajab**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 6 Januari 2021 dan tanggal 14 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat penggugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA Mks.



24/024/II/2017, tanggal 30 Januari 2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Cambayya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara ipar penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2017, yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat terlalu menekan penggugat, tergugat sering marah dan bersikap kasar terhadap penggugat bahkan sering memukul penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, yaitu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

2. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Cambayya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota



Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2017, yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat terlalu menekan penggugat yaitu penggugat tidak boleh kemana-mana, tergugat sering marah dan bersikap kasar terhadap penggugat bahkan sering memukul penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, yaitu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati penggugat sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Januari 2017 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah bahkan terkadang memukul penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. serta mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut ditemukan data bahwa penggugat dengan tergugat terikat sebagai suami istri yang sah menikah di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada tanggal 28 Januari 2017 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi khususnya bukti P. telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat terlalu menekan penggugat, tergugat sering marah bahkan terkadang memukul penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2017 di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA Mks.



dipertahankan lagi karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena terlalu menekan penggugat, tergugat sering marah dan memukul penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat ;

- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, yaitu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat begitu pula majelis hakim telah menasehati penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan terguga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020, yaitu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini sudah tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA Mks.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan cerai penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 seharusnya biaya meterai putusan ini adalah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi pada saat perkara ini diputus pemerintah belum menerbitkan meterai 10000, maka biaya meterai yang dipungut dan digunakan dalam putusan ini adalah meterai 3000 + meterai 6000 ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUAGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami Drs. H. Muhadin, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Yunus dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Yunus
MH.**

Drs. H. Muhadin, SH.

Hakim Anggota II,

Drs. Kamaruddin

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Fitriani

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,- |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp 9.000,- |

Jumlah :Rp 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 6/Pdt.G/2021/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)